

BAB III

PELAKSANAAN KURSUS BP4 CALON PENGANTIN

DI KUA KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

A. Deskripsi Masyarakat Kecamatan Kayen

Kecamatan Kayen merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Pati yang berjarak kurang lebih 17 KM dari kota Pati, memiliki batas wilayah sebelah barat dengan Kecamatan Sukolilo, sebelah timur dengan Kecamatan Tambakromo, selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sedangkan sebelah utara dengan Kecamatan Gabus. Luas wilayah Kayen adalah 96,03 KM² dengan tekstur wilayah terbesar lahan pertanian karena daerah yang subur.(Drs.Jabir, M.H,:2015-2020)

Jumlah penduduk Kecamatan Kayen 100.054 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya ialah petani kebun walaupun ada yang bekerja disektor lain seperti wirausaha,pegawai negeri/swasta, TNI/Polri, buruh pabrik dan bangunan dan lain-lainnya. (Drs.Jabir, M.H,:2015-2020)

B. Peserta kursus calon pengantin (Suscatin)

Peserta program kursus calon pengantin (suscatin) sebagian besar merupakan pasangan yang mau menikah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu para pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Kayen maupun mereka yang sedang merencanakan mau menikah. Salah satu pasangan calon pengantin tersebut baik pihak laki-laki maupun perempuan

merupakan penduduk Kecamatan Kayen Kabupaten Pati . Peserta kursus calon pengantin yang bukan merupakan pasangan muda yang mau menikah juga diperbolehkan mengikuti program kursus calon pengantin ini, diantaranya mereka adalah orang-orang yang pernah gagal dalam membina rumah tangga bersama pasangannya baik janda (pihak perempuan yang pernah gagal dalam membina rumah tangga) maupun duda (pihak laki-laki yang pernah gagal dalam membina rumah tangga) yang pihak janda maupun duda telah menjadi calon pengantin lagi maupun mereka yang belum berkeinginan untuk menikah kembali (masih memutuskan untuk hidup sendiri).

Para orang tua dari calon pengantin juga sering ikut mendampingi anak-anaknya, sebagai bentuk dukungan kepada putra-putrinya untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen .Program kursus calon pengantin (suscatin) sebagian besar diikuti oleh para pasangan calon suami istri, laki-laki maupun perempuan yang masih sendirian dan mereka yang pernah gagal membina rumah tangga serta beberapa orangtua dari mereka kadang-kadang juga mengikuti program ini.(H.Sukin, S.Ag.M.H:2015-2020)

Menurut analisis penulis sebaiknya peserta ditambah dari tokoh masyarakat dengan tujuan jika suatu saat terjadi konflik rumah tangga diantara pasangan suami istri, para tokoh tersebut bisa menjadi mediator dilingkungannya masing-masing.(Abu Bakrin, S.H.I:2015-2020)

Setiap pelaksanaan kursus calon pengantin selalu diikuti oleh para calon pengantin dengan jumlah yang relative banyak, ini menunjukkan animo masyarakat dalam hal ini calon pengantin yang cukup tinggi. Sebagaimana terlihat dari daftar peserta kursus calon pengantin dibawah ini

Tabel 4

Daftar peserta suscatin KUA Kecamatan Kayen

Tanggal 27 Agustus 2018

NO	NAMA	ALAMAT
1	Triyanto + Kartika Sari	Jimbaran
2	Supriyadi + Sri Hartati	Jimbaran
3	Anggun Setyadi + Ema Wijayanti	Jimbaran
4	Susanto + Siti Daryani Aminah	Jimbaran
5	Moh Wahyudi + Nila Khoiroh	Trimulyo
6	Roji + Anik Rubainah	Sumbersari
7	Ardy Riyanto + Leni Susanti	Srikaton
8	Sidiq Permana Aji + Khusnul Khotimah	Srikaton
9	Arendra Nofian Prasanto + Zunita Pagi Lestari	Rogomulyo
10	Edi Santoso + Dwi Sandhiyah Purnama Sari	Kayen
11	Mohammad Anggit Mubarak + Lizzatin Ayu Novita Sari	Kayen
12	Yanuardi Puguh Prastama + Megawati	Kayen
13	Sugianto + Siti Rochmah	Kayen
14	Sumadi + Ernawati	Kayen
15	Muayyadun + Lailatun Nisaul Maghfiroh	Jatiroto

16	Edi Purwanto + Dewi Lestari	Jatiroto
17	Purwanto + Ayu Silvia Desy	Slungkep

C. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin)

Penyelenggaraan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Kayen pertama kali dilaksanakan pada tanggal 4 November 2003, dan sejak saat itu kursus calon pengantin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Kursus calon pengantin dilaksanakan dalam waktu satu hari, sehingga tidak terlalu menyita waktu dan mengganggu aktivitas-aktivitas sehari-hari para peserta suscatin. Tetapi pada pelaksanaannya di KUA Kecamatan Kayen juga sering menyelenggarakan kursus calon pengantin diluar jadwal rutin tersebut (tiga bulan). Hal tersebut dikarenakan dalam rentang waktu selama tiga bulan banyak pasangan calon pengantin yang mau menikah dan tidak bisa diundurkan maupun dimajukan tanggal pernikahannya, karena biasanya jauh-jauh hari sebelumnya mereka telah menetapkan tanggal secara bersama sama antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, ataupun ada yang masih mempercayai hari baik dan hari buruk dengan meminta waktu yang tepat untuk menikahkan anaknya kepada seseorang yang dianggap mumpuni. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh KH. Nasir Abdul Ghofur ; “Sebagian tokoh Ulama’ masyarakat di Kecamatan Kayen masih percaya terhadap orang pintar, terutama untuk meminta penentuan waktu dalam menikahkan anak-anaknya”.

Waktu penyelenggaraan kursus calon pengantin diluar jadwal tiga bulan tersebut dilaksanakan satu ataupun beberapa hari sebelum pasangan

tersebut menikah, sehingga dengan demikian peserta dari suscatin tersebut hanya calon pasangan suami istri di waktu tersebut. Adapun penyelenggaraan kursus calon pengantin bertempat di aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen dengan alamat di jalan Masjid Besar Baitul Istianah Kayen.

D. Materi dan Narasumber dalam Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Materi kursus calon pengantin tertumpu pada 7 aspek, yaitu ; 1. Tata cara dan prosedur perkawinan; 2. Pengetahuan agama; 3. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga; 4. Kesehatan dan reproduksi; 5. Manajemen keluarga; 6. Psikologi perkawinan dan keluarga; 7. Hak dan kewajiban suami istri.(Pedoman Pegawai Pencatat Nikah 2004:187)

1. Tata cara dan prosedur perkawinan

Tata cara dan prosedur perkawinan merupakan tahapan yang harus dikerjakan oleh calon pengantin meliputi persyaratan-persyaratan yang bersifat administrasi. Yang menjadi narasumber materi ini adalah dari Kantor Urusan Agama, dengan waktu 2 jam pelajaran (JPL), adapun materi-materinya antara lain.(Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji,1997/1998:91)

Persyaratan Administrasi :

- a. Meminta surat keterangan dari Desa/Kelurahan masing-masing :

- 1) Keterangan untuk Nikah (Model N1)
 - 2) Keterangan asal usul (Model N2)
 - 3) Surat persetujuan mempelai (Model N3)
 - 4) Surat keterangan orang tua (Model N4)
 - 5) Surat pemberitahuan untuk nikah (Model N7)
- b. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3, 3 lembar
 - c. Photo copy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
 - d. Photo copy Ijasah
 - e. Photo copy buku nikah orang tua

Untuk pasangan yang sudah pernah menikah ditambah dengan Akta Cerai dan Penetapan/Putusan dari Pengadilan Agama dan bagi Duda/Janda yang ditinggal mati harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian (Model N6) dari Desa/Kelurahan dan harus sudah lepas dari masa idah.

Bagi anggota TNI/Polri, selain memenuhi syarat diatas juga harus dilengkapi dengan Surat Ijin Kawin (SIK) dari Kesatuannya. Untuk Warga Negara Asing (WNA) syarat-syaratnya adalah :

- a. Calon suami/istri yang WNI terlebih dahulu melengkapi surat-surat yang tersebut dalam persyaratan administrasi.
- b. Calon suami/istri WNA yang bervisa Turis atau untuk keperluan menikah saja harus melengkapi; Photo copy buku Passport, Surat Tanda Melapor Diri dari Pores/Polda, Akta Kelahiran, SuratKeterangan/Ijin dari Kedutaan atau Perwakilan Diplomatik.

- c. Calon suami/istri WNA yang bervisa kerja atau sebagai Tenaga Kerja Asing, selain syarat diatas juga harus melengkapi; Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Keterangan Ijin masuk Sementara dari Imigrasi, Surat Model K.II dari Catatan Sipil, Tanda Lunas Pajak Asing dan semua surat/dokumen yang tertulis dalam bahasa asing harus terlebih dahulu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi (memiliki cap dan disumpah).

Bagi seorang laki-laki yang telah beristri boleh berpoligami setelah mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat: 1).

Setelah persyaratan tersebut terpenuhi calon pengantin/Wali nikah membawa surat-surat tersebut ke KUA Kecamatan sesuai domisili pengantin wanita, atau diwilayah Kecamatan dimana akad nikah akan dilaksanakan. Persyaratan tersebut harus diserahkan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah akan dilaksanakan untuk diteliti oleh penghulu. Calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan menandatangani Persetujuan Nikah (Model N3) serta Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB). Setelah batas waktu minimal 10 hari, akad nikah boleh tetap dilaksanakan apabila telah mendapatkan Surat Dispensasi dari Camat (Kecamatan sesuai domisili pengganti wanita atau di wilayah dimana akad akan dilaksanakan) sesuai dengan PP No.9 Tahun 1979 pasal 3 ayat: 2. Selama selang waktu 10 hari tersebut akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, penyelenggaraan kursus calon pengantin

(suscatin) dan melengkapi kekurangan-kekurangan administrasi lainnya.(
Pedoman Pegawai Pencatat Nikah 2004:188)

2. Pengetahuan Agama

Peranan Agama sebenarnya ditentukan oleh penganutnya sebab ketentuan dan anjuran Agama sama sekali tidak akan berarti apa-apa kalau penganutnya tidak memahami, tidak menghayati, dan tidak mengamalkan tuntunan Agama. Dalam membentuk keluarga *sakinah* maka ‘peran Agama’ yang dituntut disitu adalah peran penganut agama itu sendiri.

Pengetahuan Agama merupakan kebutuhan pokok setiap manusia, karena dengannya manusia diingatkan akan Sang Pencipta dan dengannya pula manusia akan menemukan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesama manusia terutama antara seorang suami dengan istri.

Hal inilah yang menempatkan pengetahuan Agama menjadi faktor yang paling penting sehingga dimasukkan dalam materi kursus calon pengantin (suscatin), materi seputar Agama dilaksanakan selama 5 jam pelajaran (termasuk sesi Tanya jawab) dengan nara sumber berasal dari KUA dan BP4.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga, antara lain :

- a. Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga sholat berjamaah di masjid.

- b. Membiasakan berdzikir (mengingat) dan berdo'a kepada Allah dalam keadaan suka dan duka.
- c. Membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah.
- d. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.
- e. Menjawab seruan adzan.
- f. Secara tetap menyisihkan sebagian dari harta untuk kepentingan Islam (infaq, shodaqoh, dan lain-lain).
- g. Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga, segeralah mengambil air wudhu dan beribadah (sholat atau membaca Al qur'an).
- h. Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam.
- i. Berpakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan Islam.
- j. Dalam masalah bersenggama, Islam mengatur hal tersebut sebagai berikut :
 - 1) Melakukan hubungan seks hanya boleh dilakukan dengan istri
 - 2) Bercanda dan bersenda gurau dengan istri sebelum melakukan hubungan seks untuk membangkitkan gairah.)
 - 3) Hubungan seks sebaiknya tidak dilakukan dalam keadaan perut kosong atau terlalu kenyang, juga dalam keadaan ingin buang air.
 - 4) Hubungan suami isteri dilakukan dalam keadaan benar-benar rahasia (tertutup) dari pandangan orang lain, bahkan walaupun di hadapan bayi, kecuali bayi itu dalam keadaan tidur.

- 5) Ketika sedang melakukan hubungan suami isteri sebaiknya menggunakan selembar kain (selimut) untuk menutupi tubuh keduanya (tidak melakukannya dalam keadaan bugil).
- 6) Ketika melakukan hubungan suami isteri sebaiknya tidak menghadap qiblat.
- 7) Bersiwak (menggosok gigi) sebelum melakukan hubungan suami isteri.
- 8) Tidak berbicara ketika sedang melakukan hubungan suami isteri.
- 9) Tidak memikirkan (membayangkan) orang lain selain isteri sendiri selama melakukan hubungan suami isteri. Membayangkan (menghayalkan) orang lain selama hubungan, sama dengan berzina dengan orang yang dibayangkan itu.
- 10) Hubungan seks sebaiknya tidak dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, tetapi sebaiknya dengan niat berikut ini : Untuk menghindarkan diri dari perbuatan haram. Untuk menyambung keturunan. Untuk memenuhi hak isteri. Dengan niat-niat seperti ini, selain terpenuhi keinginannya, ia juga mendapat pahala.
- 11) Jika ingin mengulangi hubungan untuk kali berikutnya, maka di antara tiap-tiap hubungan sebaiknya mandi dahulu, jika tidak, wudhu pun sudah mencukupi, atau setidaknya istinja (mencuci kemaluan) dahulu.

- 12) Yang terbaik adalah mandi setiap selesai melakukan hubungan suami isteri. Akan tetapi diperbolehkan hanya satu kali mandi, yaitu pada kali yang terakhir (jika hubungan dilakukan lebih satu kali dalam satu waktu).
- 13) Suami dan isteri wajib mandi setelah melakukan hubungan seks (mandi janabat), dan yang terbaik adalah mandi janabat sebelum tidur
- 14) Jika karena sesuatu alasan, suami isteri tidak bisa mandi janabat sebelum tidur, maka berwudhu pun sudah mecukupi, dan mandi janabat dilakukan nanti (setelah bangun tidur).
- 15) Jika wudhu tidak dapat dikerjakan, maka sekurang-kurangnya istinjak (membersihkan kemaluan) dan jika ini pun tidak mungkin, maka sebaiknya tayyamum dikerjakan sebelum tidur. Dari sini kita mengerti bahwa tidur tanpa membersihkan diri dengan air terlebih dahulu adalah dibolehkan. Segala puji bagi Allah Swt. Yang membuatnya begitu mudah.
- 16) Akan tetapi harus diingat bahwa kita diperbolehkan di dalam keadaan ini hanya hingga sebelum shubuh.
- 17) Mengeringkan badan juga tidak mengeringkan badan setelah mandi adalah suatu perbuatan sunnah.
- 18) Bila seseorang berada dalam keadaan hadats besar (yaitu dalam keadaan wajib mandi) kemudian harus makan atau minum (misalkan waktu sahur) maka kedua tangan harus dicuci hingga

pergelangan, kumur-kumur dan kemudian makan (mandi dapat dilakukan kemudian). Dari sini kita mengerti bahwa jika dibutuhkan maka diperbolehkan makan dan minum dalam keadaan hadats besar.

19) Adalah haram (terlarang) melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan haid (menstruasi). Akan tetapi diperbolehkan bermesraan, memeluk, dan membelainya, tetapi isteri harus menutupi bagian aurot pribadinya dari pusar hingga kelututnya untuk mencegah terjadinya jima' (hubungan seks). Karena Allah Swt. Telah melarang melakukan jima' dalam keadaan isteri sedang haid, dan perbuatan itu dianggap sebagai suatu dosa besar. Karena itu apabila hubungan terjadi pada saat haid, maka segeralah bertaubat dan beristighfar dan lebih baik lagi mengeluarkan sedekah.

20) Ketika melakukan hubungan seks atau ketika mandi telah menjadi wajib, maka jika berkeringat maka keringatnya itu adalah suci. Jika keringat itu mengenai pakaian, maka pakaian itu tetap suci, tetapi air mani adalah tidak suci (najis) dan ini harus disuci. (al Muwatha)

21) Hanya pakaian dari pakaian yang terkena air mani saja yang tidak suci, sementara pakaian itu sendiri tetap dalam keadaan suci (tidak perlu dicuci keseluruhan pakaian itu).

Catatan : Pendapat diatas (poin no. 21 dan no. 22) adalah menurut madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik r.a. akan tetapi menurut madzhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal r.a. air

mani adalah suci. Dalam mazhab Syafi'i, pakaian yang terkena air mani tidak perlu dicuci, cukup dikerik (bila telah kering) berdasarkan riwayat dari Aisyah r.a.

22) Jika salah seorang dari isteri-isteri Rasulullah saw. Yang suci menderita sakit mata, maka Beliau SAW. Tidak melakukan hubungan denganya hingga ia sembuh dari sakit matanya itu.

23) Nabi SAW. Tidak menganjurkan untuk meminum air setelah kegiatan-kegiatan berikut ini : hubungan suami-isteri, olahraga, makan, dan mandi.

k. Setiap orang Islam berkewajiban “mandi wajib” karena :

- 1) Bersenggama antara suami istri walaupun tidak mengeluarkan mani (sperma).
- 2) Mengeluarkan mani (karena bersenggama atau bukan).
- 3) Haid (menstruasi) bagi wanita.
- 4) Nifas (mengeluarkan darah sesudah bersalin)
- 5) Wiladah (wanita setelah melahirkan).
- 6) Mati.

Cara mandi wajib :

- 1) Membaca basmalah.
- 2) Membasuh farj (kemaluan).
- 3) Niat, diawali mandi atau awal membasuh badan
- 4) Berwudhu.

- 5) Meratakan air ke seluruh tubuh(termasuk rambut).
- 6) Membasuh kepala yang lebat rambutnya, cukup menuangkan air 3 kali sambil digosok-gosok.
- 7) Mencuci kedua kaki dari bagian kanan kemudian bagian kiri.

3. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga.

Materi seputar perundang-undangan termasuk salah satu materi yang diberikan kepada calon pengantin, karena pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan masih sangat minim. Diharapkan dengan diberikannya materi ini masyarakat, khususnya peserta kursus lebih menghormati arti sebuah perkawinan. Narasumber dari materi tentang peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga adalah dari Pengadilan Agama, dengan narasumber tersebut peserta suscatin diharapkan untuk tidak akan pernah mendaftarkan kasus perceraian rumah tangganya di Pengadilan Agama. Materi ini disampaikan selama 4 jam pelajaran (JPL) termasuk diskusi dan tanya jawab.

Adapun pembahasannya lebih banyak tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri ;
 - b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
 - 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
 - 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
- 4. Kesehatan dan Reproduksi**

Tidak ada kebahagiaan tanpa kesehatan, demikian juga tidak akan ada kebahagiaan tanpa keturunan. Banyak pasangan suami istri yang bercerai disebabkan tidak adanya keturunan namun anehnya banyak pasangan suami istri yang hancur gara-gara adanya anak, atau paling tidak mengalami masalah dengan bertambahnya anggota keluarga, mulai jarang berkomunikasi, jarang berhubungan badan, kurangnya perhatian pada pasangan (dikarenakan perhatian utamanya adalah anak) dan lain-lain.

Hal-hal tersebut membuat materi ini banyak mendapat pertanyaan dari peserta suscatin, dengan narasumber dari BKKBN dan Puskesmas

serta waktu pelajaran selama 3 JPL, materi ini diberikan dalam berbagai pelajaran, antara lain :

a. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Tujuan utama dari KB adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan mengatur kelahiran, istri banyak mendapat kesempatan untuk memperhatikan dan mendidik anak di samping memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga.

b. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)

Dalam upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga, gizi memang Peranan yang sangat penting. Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada umatnya agar dapat mewariskan keturunan yang baik dan menjaga kesehatan tubuh dengan menekan makanan yang halal lagi baik.

c. Imunisasi

Imunisasi pemberian kekebalan tubuh terhadap penyakit dengan cara menyuntikan/memberikan kuman yang telah kedalam tubuh. Manfaatnya adalah agar badan atau tubuh yang diimunisasi akan semakin kaya dengan zat penolak (anti bodi) yang mampu mencegah penyakit-penyakit tertentu.

5. Manajemen ekonomi keluarga

Fenomena emansipasi yang secara bebas tanpa batas memberi peluang kepada kaum wanita untuk bekerja mandiri mungkin telah membuat kebanyakan perempuan merasa tidak lagi terbatas oleh sekat gerak suami. Disisi lain upah kerja wanita yang lebih murah menjadikan peluang kerja semakin hari semakin lebih banyak dimiliki oleh para wanita. Buruh pabrik rokok misalnya, mayoritas dari mereka adalah perempuan. Disamping lebih murah mungkin juga pekerja wanita tidak terlalu banyak menuntut, berbeda dengan laki-laki.

Akibatnya banyak wanita yang lebih banyak menghabiskan waktunya dipekerjaan mereka, sementara anak cukup dititipkan di tempat penitipan anak, play group ataupun cukup dengan pembantunya saja. Hal ini menjadi salah satu permasalahan serius yang memicu perceraian dalam keluarga dan telah banyak didiskusikan oleh banyak ahli, tapi belum juga menemui titik terang.

Selain itu masalah ekonomi juga dipicu oleh pendapatan keluarga (suami) yang kecil (kurang), pekerjaan yang tidak mapan dan gaya hidup yang *extravagant* dan hidup diluar kesanggupannya.

Tapi terlepas dari itu semua, pemahaman yang 'purna' terhadap hakekat dan tujuan perkawinan lebih penting dari fenomena tersebut diatas. Kesadaran untuk hidup sederhana, kesadaran bahwa tujuan dan hakikat perkawinan bukan sebatas materi saja akan tetapi merupakan tanggung jawab terhadap Allah dan kebahagiaan rumah tangga bukan sekedar tercukupinya kebutuhan materi saja terus dibina dan ditingkatkan,

salah satunya lewat pemberian materi tentang manajemen ekonomi keluarga di kursus calon pengantin (suscatin). Waktu penyampaian materi dan tanya jawab selama 3 jam pelajaran dengan narasumber dari BP4 dan PKK.

Antara lain usaha manajemen keluarga dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pengoptimalan suami sebagai pencari nafkah, namun tidak tertutup kemungkinan bagi isteri untuk membantu suami., namun jangan sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya.
- b. Pendayagunaan usaha home industri agar isteri dapat membantu tugas suami namun tetap tidak meninggalkan kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak.

6. Psikologi Perkawinan

Upaya mewujudkan psikologi perkawinan suami-isteri dapat dicapai antara lain melalui :

- a. Adanya saling pengertian.

Diantara suami-isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing kelebihan dan kekurangan.

- b. Saling menerima kenyataan.

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rejeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun

kepada kita manusia diperhatikan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah melakukan suatu kenyataan yang harus diterima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

c. Saling menyesuaikan diri.

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga.

d. Memupuk rasa cinta.

Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami-isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan azas musyawarah.

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun isteri.

f. Suka memaafkan.

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami-isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian.

- g. Berperan serta untuk kemajuan bersama.

Masing-masing suami-isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak (*nuclear family*) akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi (*extended family*), baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

- a. Hubungan Antara Anggota Keluarga.

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan di antara sesama keluarga harus terjalin dengan baik antara keluarga dari kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga isteri, demikian juga isteri harus baik dengan keluarga pihak suami.

b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat.

Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak mendapatkan perhatian. Materi tentang psikologi perkawinan ini diberikan selama 2 jam pelajaran oleh KUA, PKK dan terkadang oleh para praktisi psikologi.

7. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Narasumber dari materi ini adalah dari BP4 dengan durasi waktu selama 5 JPL, adapun materinya meliputi :

a. Hak Isteri

- 1) Hak mengenai harta, yaitu mahar atau maskawin dan nafkah.
- 2) Hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami.

Firman Allah SWT. :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaulah dengan mereka (isteri) dengan cara yang patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S.An-Nisa’: 19)

- 3) Agar suami menjaga dan memelihara isterinya. Maksudnya ialah menjaga kehormatan isteri, tidak menyia-nyiakan, agar selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya.

Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka".(Q.S. At-Tahrim: 6)

b. Hak Suami.

Ketaatan isteri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan suami-isteri.

c. Hak Bersama Suami-Isteri

Hak-hak bersama diantara kedua suami-isteri adalah :

- 1) Halalnya pergaulan sebagai suami-isteri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerjasama dan saling memerlukan.
- 2) Sucinya hubungan perbesanan.

Dalam hal ini isteri haram bagi laki-laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi perempuan dari pihak keluarga isteri.

- 3) Berlaku hak pusaka-mempusakai.

Apabila salah seorang diantara suami-isteri meninggal, maka salah satu berhak mewarisi, walaupun keduanya belum bercampur.

4) Perlakuan dan pergaulan yang baik.

Menjadi kewajiban suami-isteri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasananya menjadi tenteram, rukun dan penuh dengan kedamaian.

a) Kewajiban-kewajiban suami-isteri.

a.1) Kewajiban Isteri.

1.1) Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.

1.2) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.

1.3) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah.

1.4) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

1.5) Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat, cepat dan bijaksana.

a.2) Kewajiban Suami.

- 2.1) Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan.
- 2.2) Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan, dan papan dengan cara yang halal.
- 2.3) Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggungjawab.
- 2.4) Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada isteri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit apalagi membuat isteri menderita lahir batin yang dapat mendorong isteri membuat salah.
- 2.5) Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

a.3) Kewajiban Bersama Suami-Isteri.

- 3.1) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- 3.2) Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus dapat menyesuaikan diri, seiya sekata, saling mempercayai serta selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama.

- 3.3) Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul yang baik.
- 3.4) Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
- 3.5) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- 3.6) Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan masing-masing.

E. Motivasi dan Tujuan

Motivasi dan tujuan pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bagi BP4 dan peserta suscatin.

1. Motivasi dan tujuan bagi BP4

Merespon dan meminimalisir tingginya angka perceraian dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), membekali calon pengantin dengan materi dasar mengenai pengetahuan dan keterampilan kehidupan berumah tangga. Hal ini senada sebagaimana yang diungkapkan Ketua BP4 Kecamatan Kayen bahwa ”Pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) sesuai dengan peraturan yang ada dan dengan tujuan membekali para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan materi-materi yang diharapkan mampu menjadi pedoman berumah tangga.”

2. Motivasi dan tujuan peserta

Mendapatkan materi dasar mengenai pengetahuan dan keterampilan berumah tangga, sebagai bekal untuk mengarungi sebuah kehidupan rumah tangga. Wawancara yang penulis lakukan terhadap peserta suscatin juga mengindikasikan bahwa mereka mengikuti suscatin karena benar-benar ingin mendapatkan ilmu seputar perkawinan.

- a. Moh. Wahyudi mengatakan “keikutsertaannya menjadi peserta suscatin karena memang benar-benar mendapatkan ilmu seputar perkawinan.”
- b. Roji yang pernah gagal dalam membina rumah tangga mengaku sangat semangat mengikuti suscatin karena tidak ingin kekurangan ilmu sehingga rumah tangganya hancur lagi.”

Analisa penulis mengenai penyelenggaraan suscatin dengan pemberian materi sangat tepat, karena calon pengantin pasti membutuhkan bekal ilmu mengenai dasar-dasar pernikahan sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Menurut pendapat Dawn J. Liphrott, LSCW, seorang Psikoterapis dan juga *marriage and relationship and educator and coach*, dia menyatakan bahwa ada limatahap dalam kehidupan perkawinan. Hubungan dalam perkawinan dapat berkembang dalam tahapan yang bisa diduga sebelumnya. Namun perubahan dari satu tahap ke tahap berikut memang tidak terjadi secara mencolok dan tidak memiliki patokan batas waktu yang pasti. Bisa jadi antara pasangan suami isteri yang satu dengan yang memiliki waktu berbeda saat menghadapi dan melalui tahapannya.

Tahapan-tahapan tersebut antara lain :

1) *Tahap pertama Romantic Love*

Saat ini adalah saat anda dan pasangan merasakan gelora cinta yang menggebu-gebu, ini terjadi saat bulan madu pernikahan.

2) *Tahap kedua Dissapointment or Distress*

Ditahap ini pasangan suami isteri saling menyalahkan, memiliki rasa marah dan kecewa pada pasangan, berusaha menang atau lebih benar dari pasangannya. Terkadang salah satu dari pasangan yang mengalami hal ini berusaha untuk mengalihkan perasaan stress yang memuncak dengan menjalin hubungan dengan orang lain, mencurahkan perhatian ke pekerjaan, anak atau hal lain sepanjang sesuai dengan minat dan kebutuhan orang lain. Pada tahap ini banyak pasangan yang memilih mengakhiri hubungan dengan pasangannya.

3) *Tahap ketiga knowledge and Awarenes*

Pasangan suami isteri yang sampai pada tahap ini akan lebih memahami bagaimana posisi dan diri pasangannya. Pasangan ini juga sibuk menggali informasi tentang bagaimana kebahagiaan pernikahan itu terjadi. Pasangan yang sampai pada tahap ini biasanya senang untuk meminta kiat-kiat kebahagiaan rumah tangga kepada pasangan lain yang lebih tua atau mengikuti seminar-seminar dan konsultasi perkawinan.

4) *Tahap keempat Transformation*

Suami isteri ditahap ini akan mencoba tingkah laku yang berkenan dihati pasangannya. Dalam tahap ini sudah berkembang sebuah pemahaman yang menyeluruh antara pasangan dalam menyikapi perbedaan. Saat itu, anda dan pasangan akan menunjukkan penghargaan, empati dan ketulusan untuk mengembangkan kehidupan perkawinan yang nyaman dan tenteram

5) *Tahap kelima Real Love*

Anda akan dipenuhi kebahagiaan, keceriaan, kemesraan, keintiman, dan kebersamaan dengan pasangan. Waktu yang dimiliki seolah digunakan untuk saling memberikan perhatian.

Banyak calon pengantin yang menyatakan puas, mereka merasa terbimbing dalam menjalani hidup berumah tangga dan gembira dengan adanya kursus seperti ini. Kenyataan dilapangan banyak calon pengantin yang tidak sepenuhnya tahu tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Terutama mereka yang sama sekali sejak kecil tidak pernah merasakan bimbingan agama.

Hanya saja penyelenggaraan kursus calon pengantin seperti ini bukan tanpa kendala. Kendala teknis dan pendanaan yang minim membuat penyelenggaraannya kurang maksimal. Banyaknya materi yang harus disampaikan dan durasi waktu menjadi masalah tersendiri. Lihatlah dengan negeri tetangga kita, Malaysia yang telah lebih dulu mengawalinya. Kursus tidak cukup disampaikan sehari selesai seperti layaknya seminar, tapi semestinya harus lebih intensif, komprehensif dan

terukur. Dengan demikian masyarakat umum benar-benar merasakan manfaatnya.

Kedepan alangkah baiknya bila Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama merumuskan suatu sistem pembinaan calon pengantin yang lebih representatif dan berdaya guna. Secara fiqh pun sudah diisyaratkan “setiap orang yang beramal tanpa background pengetahuan, maka amalnya akan tertolak dan tidak diterima”. Mungkin juga tingginya angka perceraian merupakan indikasi amal yang tertolak karena pernikahannya tidak didasari oleh pengetahuan yang cukup.